

PENDEKATAN KEADILAN GENDER PADA PENERAPAN IDDAH DITINJAU DARI STUDI ISLAM

Riha Nadhifah Minnuril Jannah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email : rihanadhifah.1602@gmail.com

Naning Ma'rifatul Faiqoh

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email : naningfaiqoh@gmail.com

Abstract

This paper aims to discuss the concept of iddah which is considered to discriminate against women because it is considered to limit women's movement after divorce or death by their husbands. But in that case Islam actually has clearly regulated in the Qur'an and hadith. Therefore, the problem that wants to be researched and analyzed is how the application of iddah today in Islam is gender equitable and is still relevant if applied. From the research results, there is actually no more injustice of any kind against women, let alone using religious legitimacy to discredit women. Because basically Islam is earlier than the history of any religion which pays special attention to the dehumanization of humanity experienced by women and serves which function as Khalifah fi al-ard. And iddah is still very relevant if it is applied today because in fact, even though today there are many discoveries and modern sciences that undermine the aims of iddah and assume that there is discrimination against women, in fact there are many lessons and goals that can be taken from the process of having iddah.

Keywords: *Gender, Iddah, Islamic Studies*

Pendahuluan

Islam mengajarkan persamaan derajat umat manusia, tidak ada faktor yang menjadi penyebab lebih tingginya derajat manusia yang satu atas lainnya, kecuali peringkat iman dan ketaqwaannya, tanpa melihat jenis kelaminnya.¹ Ajaran Islam juga sangat mengedepankan semangat kesetaraan dan

¹ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Pendekatan Gender dalam Studi Islam", *An-Nufus*, Vol. 9, No. 2. (2009), 93.

sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Namun apabila saat ini sumber syariah Islam dibaca secara tekstual dan terkontaminasi dengan kerangka berfikir patriarkis sehingga muncul berbagai pandangan yang masih mengandung deskriminasi, yang membedakan status antara laki-laki dan perempuan.² Kedudukan perempuan dalam ajaran Islam tidak seperti yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat sekarang, ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.³

Persoalan perempuan dalam Islam menjadi isu yang mengandung kontroversi karena adanya narasi di Al-Qur'an yang menimbulkan berbagai penafsiran.⁴ Pandangan yang bias tersebut terkadang dapat menimbulkan sikap kekerasan pada perempuan hal tersebut bertentangan dengan agama Islam karena Islam berarti "damai". Maksudnya Islam anti kekerasan apalagi kekerasan terhadap perempuan. Bahkan dalam Islam pertanda kesempurnaan iman seseorang diwarnai dengan kebaikan budinya kepada sesama, termasuk sikap dan tindak laku seseorang kepada istri dan anak-anaknya.⁵

Namun hal ini justru mengundang banyak pertanyaan, dikarenakan isu-isu mengenai posisi perempuan dan kesetaraan gender sudah menjadi bagian dari isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi yang dianggap sebagai standar global harus dilaksanakan oleh semua negara di dunia. Gender biasa dikaitkan dengan perbedaan atas dasar jenis kelamin(seks), oleh karena itu dalam perbincangan gender selalu muncul hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maka dapat dikatakan bahwasanya, gender merupakan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan oleh konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁶

Selaras dengan itu analisis gender digunakan untuk mengkaji dengan mendalam ketimpangan peranan, fungsi dan hubungan diantara laki-laki dan perempuan.⁷ Dengan kata lain ia merupakan satu analisis yang mempersoalkan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antara jenis kelamin.⁸ Peranan utamanya adalah untuk memberi makna, konsepsi, andaian, ideologi dan praktik hubungan baru antara laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial

² Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002),

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2004), 269.

⁴ Asna Andriani, "Pendekatan Gender dalam Studi Al-Qur'an", *Al Tsiqah Islamic Economy and Da'wa Journal*, Vol. 3 (3), (2017), 35.

⁵ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2006), 35-36.

⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 3.

⁷ Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, Cet 2, (Malang, Banyumedia Publishing, 2004), 2.

⁸ Moh Roqib, *Pendidikan Perempuan*, (Yogyakarta : Gama Media, 2003), 117

yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, dan budaya), yang tidak dilihat oleh teori atau analisis sosial lainnya. Justru itu analisis gender dilakukan untuk menambah serta melengkapi analisis sosial yang telah ada bukan untuk menggantikannya

Dalam hal ini analisis gender diaplikasikan untuk melihat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam. Karena merupakan disiplin ilmu yang banyak mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat Islam. Dalam makalah ini penulis akan membahas bagaimana pendekatan gender dalam studi islam yang mana dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan definisi gender dan bagaimana konsep gender dari mulai sebelum Islam sampai di era modern saat ini, dan juga contoh operasional gender sebagai pendekatan dan pengkajian Islam, salah satu ketentuan Islam yang masih mengundang ketidakadilan gender dan penting untuk dikaji kembali adalah konsep iddah.

1. Gambaran umum gender dan pendekatan gender

a. Definisi gender

Terdapat enam pengertian gender sebagaimana yang dikumpulkan Nazarudin Umar dalam karya desertasinya, ⁹yaitu :

- 1) Sebagaimana dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku".
- 2) Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
- 3) Menurut Hilany M.Lips dalam bukunya *Sex and Gender: an introduction* mengatakan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Lindsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*what a given society defines as masculin or feminine is a component of gender*).
- 4) Menurut HT.Wolson dalam *sex dan gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan Gender perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 33-35.

- 5) Menurut Elaine Showalter mengartikan gender lebih sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia menekannya sebagai konsep analisis (analytic concept) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.¹⁰

Menurut Kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan ejaan “jender” diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.¹¹

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas hubungan kaum perempuan dan laki-laki adalah membedakan antara konsep sex(jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas.¹² Dapat dipahami bahwasanya gender menunjuk pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jika perbedaan seks merupakan bawaan sejak lahir dan sepenuhnya kehendak tuhan, konstruksi gender sepenuhnya atas kreasi dan ciptaan masyarakat.¹³

Adapun Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah, disebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan Gender sebagaimana dijelaskan oleh Oekley dalam *sex, Gender and society* adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (seks) adalah kodrat Tuhan karena permanen berbeda. Sementara gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *socially*

¹⁰ Asna Andrianti, “Pendekatan Gender dalam Studi Al-Qur’an,” *Al-Tsiqah: Islamic Economy and Da’wa Journal*, e-ISSN:2502-8294, Volume 2(03), (2017), 32.

¹¹ Kantor Menteri Agama Urusan Peranan Wanita, buku III Pengantar Teknik Analisis Gender, 1992, 3.

¹² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.

¹³ Musdah mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender*, (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), 66.

constructed, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan melalui proses sosial dan kultural.¹⁴

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (*social contruction dan changeable*), seperti anggapan bahwa perempuan itu dikenal cantik, lembut, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang dipertukarkan.¹⁵

Sedangkan kodrat adalah konsep untuk membedakan laki-laki dan perempuan yang bersifat *given from God* dan *unchangeable*, perbedaan kodrat itu sendiri pada dasarnya hanya ada pada perempuan yang meliputi: menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui.¹⁶

Dengan demikian maka jelas bahwa gender dan seks adalah berbeda. Seks adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis yang melekat pada keduanya. Seks adalah tafsir sosial atas perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender adalah perbedaan peran, disebut dengan perbedaan karena konstruksi sosial yang membentuk menjadi laki-laki akan menjadi perempuan mengalami proses dan perubahan, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (gender dipahami sebagai jenis kelamin sosial).¹⁷

Perbedaan seks dan gender

IDENTIFIKASI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SIFAT	KATEGORI
Ciri biologis	Penis, jakun, Sperma	Vagina, payudara (ASI), ovum, rahim, haid, hamil, melahirkan, menyusui.	Tetap, tidak dapat dipertukarkan, kodrati pemberian Tuhan.	Jenis kelamin/seks
Sifat/karakter	Rasional, kuat	Emosional. Lemah, bodoh,	Ditentukan oleh	Gender

¹⁴ Mansour Fakih, *Posisi kaum Perempuan dalam Islam : Tinjauan dari Analisis Gender perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), 46.

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, 8.

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an dengan optik Perempuan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008).

¹⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 2.

	cerdas, pemberani , superior, maskulin	penakut, inferior, feminine.	masyarakat, disosialisasi kan, dimiliki oleh laki- laki dan perempuan, dapat berubah sesuai kebutuhan	
--	---	---------------------------------	---	--

Kesetaraan gender (gender equality) adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender (gender equality) adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi tanpa deskriminasi. Dalam Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah, disebutkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu diberbagai sektor kehidupan. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana capaian pembangunan berwawasan gender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik alam keluarga, masyarakat, dan dalam pembangunan, dan seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dalam kehidupan.¹⁸

Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara, perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan

¹⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 16.

ketidakadilan gender.¹⁹ Namun dalam kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender dapat dilihat melalui berbagai manifestasi seperti marginalisasi, subordinasi, pembentukan stereotipe (pelabelan), kekerasan (violence) maupun beban kerja.²⁰

b. Gender perspektif Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi setiap umat Islam yang telah mengajarkan untuk menempatkan manusia berada pada posisi yang sederajat (egaliter), tanpa melihat perbedaan, baik dari jenis kelamin, status, ras, maupun agama. Dikarenakan dimata Allah SWT semua manusia adalah sama dan hanya level ketakwaan yang membedakan diantara mereka, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat : 13 yakni :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya :

*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*²¹

Sedangkan Dalam bahasa arab sebagai bahasa Al-Qur'an tidak disebutkan kata yang sama dengan kata gender, namun terdapat kata *al-dzakar* dan *untsa*, dengan kata *al-rijal* dan *al-nisa'* yang biasa digunakan untuk merujuk pada laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi bahasa Arab kata *al-dzakar* berarti mengisi, menuangkan, menyebutkan, mengingat, *Al-dzakirah* berarti mempelajari, *al-dzikru* jama'nya *al-dzukur* bermakna laki-laki atau jantan, *Al-dzakar* berkonotasi pada persoalan biologis (seks) sebagai lawan kata *al-untsa*, dalam bahasa Inggris disebut *male* lawan dari *female*, digunakan pada jenis manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, kata *dzakar* disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 18 kali lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis (seks), kata *al-untsa* berarti

¹⁹ Janu Arbain,dkk," Pemikiran Gender Menurut para Ahli", SAWWA,volume 11, nomor 1, (2015), 93

²⁰ Nur Adillah Mahyaddin, "Pendekatan Gender dalam Studi Islam," *Pemikiran Hukum dan Syariah*, Vol 1, Nomor 2, (2017), 160-1.

²¹ Al-Hujurat (49): 13.

lemas, lembek, halus. Lafadz *untsa* pada umumnya menunjukkan jenis perempuan dan aspek biologis (seks)nya. Dengan demikian lafadz *al-dzakaru* dan *al-untsa* dipergunakan untuk mrnunjuk laki-laki dan perempuan dari aspek biologis(seks)nya.

Kata gender, secara persis tidak didapati dalam Al-Quran, namun kata yang dipandang dekat dengan kata gender jika ditinjau dari peran fungsi dan relasi adalah kata *al-rijal* dan *al-nisa'*. Kata *al-rijal* bentuk jama' dari kata *rojulun* diartikan dengan laki-laki yang sudah dewasa, dalam bahasa Inggris sama dengan "men" kata *rajul* mempunyai kriteria tertentu, bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat kejantanan (*masculinity*). Oleh karena itu tradisi bahasa arab menyebut perempuan yang memiliki sifat-sifat kejantanan dengan *rijlah*. Kata *al-rijal* jama' dari *al-rajul* menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang.

Kata *al-rajul* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 55 kali. Mempunyai beberapa makna, antara lain berarti gender laki-laki tertentu dengan kapasitas tertentu pula, seperti pelindung, pemimpin, orang laki-laki maupun perempuan. Kata *al-nisa'* adalah bentuk jama' dari *al mar'ah* berarti perempuan yang telah matang atau dewasa, sepadan dengan kata *al-rijal*. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *woman*, jamaknya *women*, lawan kata dari *man*. Dalam Al-Qur'an kata *Al-nisa'* dengan berbagai pecahannya terulang sebanyak 59 kali. Penggunaan kata *al-nisa'* lebih terbatas dibandingkan dengan kata *al-rijal*. Pada umumnya *nisa'* digunakan untuk perempuan yang sudah dewasa, berkeluarga, janda bukan perempuan dibawah umur dan lebih banyak digunakan dalam konteks tugas-tugas reproduksi perempuan. Dengan demikian *al-rojul* dan *al-nisa'* berkonotasi laki-laki dan perempuan dalam relasi gender.²²

Penafsiran ulama-ulama abad klasik dan pertengahan yang berpendapat bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan. Husein memaparkan penafsiran dari mufasir-mufasir yang masyhur dalam menafsirkan surat Al-nisa' 4:34. Mufasir yang dirujuk Husein adalah Az-Zamakhshari(467-538H), Fakhruddin ar-Razi (543-606H), Ibnu Katsir (701-774H), Muhammad Abduh (1849-1905H), Muhammad Thahir bin Asyur (1296H/1879M-1393H/1973M), Ath-Thabathabai (1282H/1903M) pada prinsipnya Husein menyatakan bahwa ada dua hal :

- 1) Belum adanya pemahaman tentang seks dan gender ketika para mufasir hidup, sex dan gender dipandang sama, keduanya adalah kodrat,

²² Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan berwawasan keadilan gender*, (Malang:Uin Maliki Press, 2011), 27.

faktanya ada perbedaan mendasar antara sex dan gender. Sex adalah kodrat seperti perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dipertukarkan, sedangkan gender adalah perbedaan yang dihasilkan oleh konstruksi sosial, tidak bersifat kodrat. Hal ini sangat jelas didalam pandangan para mufasir yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki keunggulan dari perempuan dalam bidang ilmu pengetahuan, akal, ketegasan, dan keberagaman. Realitas sekarang membantah pandangan tersebut, semakin banyak perempuan yang memiliki keunggulan tersebut. Hussein menambahkan bahwa latar budaya para mufasir tersebut adalah patriarki.

- 2) Pandangan Al-Qur'an tentang kesetaraan manusia, tidak membedakan jenis kelamin maupun suku bangsa, dan menegaskan bahwa kemuliaan adalah bagi yang bertaqwa. (QS.Al-Hujurat 49:13).²³

Prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam adalah kaum laki-laki dan perempuan sama dalam berbagai hal, yaitu; sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, menerima perjanjian primordial, terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, dan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi. Prinsip ini secara jelas diuraikan dalam pedoman ajaran Islam berupa teks atau nash al-Qur'an, dan Hadits, sedangkan perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan hanya dapat dilihat dari segi tingkat ketaqwaan kepada Allah SWT.²⁴

Sedangkan Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa dalam tataran normatif Islam menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yaitu sebagai manusia, hamba Allah SWT dan dari segi asal usul penciptaan. Dari segi hak dan kewajiban atas amal perbuatanpun, Islam menempatkan kedudukan perempuan sama dengan laki-laki, Musdah merujuk pada Q.S Al-Nahl: 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami

²³ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan*, 28

²⁴ Hasnani Siri, "Gender dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Ma'iyah*, Volume 07, No. 2, (Juli-Desember, 2014), 250.

juga akan memberikan balasan berupa pahala yang lebih baik daripada yang mereka telah mereka kerjakan.”²⁵

Secara rinci musdah mengatakan figur perempuan yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Misalnya figur perempuan yang mempunyai kompetensi dibidang politik atau *al-istiqlal al-siyasi* didalam Q.S Al-Mumtahanah (ayat 12), dan figur Ratu Bilqis yang mengepalai sebuah kerajaan adikuasa (*'arshun 'adzim*) didalam q.s al-Naml (ayat 23), perempuan yang mempunyai kompetensi dibidang ekonomi *al istiqlal al-iqtishadi* seperti dalam kisah Nabi Musa di Madyan q.s al-qashash (ayat 23), perempuan yang mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi *al istiqlal al-syakhshi* yang diyakini kebenarannya, sekalipun kebenarannya sekalipun berhadapan dengan ayah dan suami bagi wanita yang sudah menikah Q.S At-Tahrim (ayat 11), atau bersikap kritis terhadap pendapat orang banyak (*public opinion*) bagi perempuan yang belum kawin Q.S At-Tahrim (ayat 12), perempuan yang melakukan gerakan “oposisi “ terhadap segala bentuk sistem yang tiranik demi tegaknya kebenaran Q.S At-Taubah (ayat 71).²⁶

Namun dalam tataran empirik, perempuan diperlakukan sebagai *the second sex*, ada gap yang selalu lebar antara normatif dan empirik. Sejak wafatnya Rosulullah SAW, secara perlahan perempuan terpinggirkan. Tatanan masyarakat yang egaliter relasi laki-laki dan perempuan yang setara sudah dimulai pada zaman Rosulullah SAW tidak berkembang, barangkali karena hal itu terlalu maju untuk masanya. Perempuan pada masa Rosulullah SAW diberi kesempatan dan hak yang sama untuk menuntut ilmu, untuk menentukan pasangan, untuk berusaha dalam bidang ekonomi bahkan berpartisipasi aktif dalam perjuangan. Para sahabat belum siap untuk mengembangkan relasi laki-laki dan perempuan yang setara ditengah budaya patriarkhi yang sangat dominan pada masa itu. Kondisi itu masih berpengaruh hingga masa sekarang, dimana perempuan di negara-negara muslim masih belum menikmati hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.²⁷

Hakikatnya islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki, kesamaan tersebut dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an.

²⁵ An-Nahl (16): 97.

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis perempuan pembaru keagamaan*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2019), 43.

²⁷ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan*, 33-4.

Dari segi pengabdian

Perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hamba secara ideal menurut Al-Qur'an seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya :

*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*²⁸

Ada dua riwayat yang menyebabkan ayat tersebut turun, yaitu : pertama, dari Ibn Abi Malikah yang mengatakan bahwa ketika hari kemenangan sahabat bilal (berkulit hitam) mengumandangkan adzan di Ka'bah, kemudian diantara para sahabat berkata, " Apakah orang yang berkulit hitam itu lagi yang sedang adzan?sebagian mereka berkata." Jika Allah tidak menyukainya, gantikanlah." Kemudian turunlah ayat ini. Kedua, ayat tersebut turun disebabkan adanya kasus Abi Hindun, bahwasanya Rosulullah SAW menyuruh orang-orang yang menjadi budak, kemudian mereka bertanya, Ya Rosulullah, apakah anak-anak perempuan kami akan kamu kawinkan dengan mereka?" maka turunlah ayat ini.²⁹

Daris segi status kejadian

Al-Qur'an menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dalam derajat yang sama, sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya :

*"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan dari padanya Allah telah menciptakan pasangan dan daripada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak":*³⁰

²⁸ Al-Hujurat , 49: 13

²⁹ Nur Adillah Mahyaddin, "Pendekatan Gender, 164.

³⁰ An-Nisa' (4) : 1

Dari segi kemanusiaan

Sebelum Islam datang sebagian bangsa Arab mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena alasan takut miskin atau tercemar namanya. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 58-59 :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Terjemahnya :

Dan Apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam (merah padamlah) wajahnya dan ia sangat bersedih(marah), ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya itu, (ia berfikir) apakah ia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka terapkan itu.³¹

Dapat dikatakan bahwasanya ayat-ayat diatas hanya sebagai contoh dari sekian banyak ayat-ayat al-Qur'an yang secara terang menyebutkan kedua jenis laki-laki dan perempuan serta menyebutkan satu persatu arah dari perhatian Al-Qur'an terhadap mereka. Dengan kata lain, laki-laki atau perempuan adalah anda sendiri sesuai dengan pada saat kelahiran anda. Tetapi maskulin atau feminin terbentuk karena sosialisasi yang diterima yang menjadikan anda bersifat feminin atau maskulin.³² Oleh karena itu sangat diperlukan tafsir agama yang membebaskan dalam memaknai hakikat kebebasan perempuan. Realitas obyektif yang harus diciptakan adalah munculnya rekonstruksi tafsir yang lebih dimaknai secara demokratis dan kontekstual, sehingga agama benar-benar menjadi ajaran yang sangat respek terhadap berbagai persoalan gender.³³

c. Gender pada Masa Rosulullah SAW

Salah satu misi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Islam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan karena ajaran yang dibawanya memuat misi pembebasan dari penindasan. Perempuan merupakan bagian dari kelompok tertindas, termajinalkan dan tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan.

³¹ An-Nahl (16) : 59.

³² Nasaruddin Umar, dkk, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama media, 2002), hlm. 3.

³³ Laily Muthmainnah, "Membincang kesetaraan Gender dalam Islam(sebuah perdebatan dalam wacana Hermeneutik)", *Filsafat*, Vol 40, Nomor 2, (Agustus 2006), hlm. 212.

Dengan demikian Rosulullah telah memulai tradisi baru dalam pandangan perempuan, beliau melakukan perombakan besar-besaran terhadap cara pandang dunia (world view).

Status perempuan pada zaman Rosulullah bisa dilihat pada keterlibatan mereka dengan sejumlah peran-peran penting yang memiliki makna historis monumental. Misalnya dalam proses periwayatan hadits dan pembentukan wacana Islam awal. Sejumlah pendapat yang beredar dikalangan para penulis biografi sahabat mengatakan bahwa tidak diragukan lagi peranan perempuan sangat besar dalam hal ini. Ibnu Ishaq, penulis biografi awal, menyebut tidak kurang dari 50 perempuan ikut sebagai perawi hadits. Dalam kitab *Al-Muwatha'* juga cukup banyak hadits yang diriwayatkan oleh perempuan.

Dalam mengkonstruksi masyarakat Islam, Rosulullah melakukan upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui revisi terhadap tradisi jahiliyah. Hal ini merupakan proses pembentukan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum Islam, yaitu :

- 1) Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka dipandang sama dihadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang berbeda dengan masa jahiliyah.
- 2) Perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapatkan hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligini, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak.
- 3) Perempuan diperbolehkan mengakses peran publik, mendatangi masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama nabi, melakukan baiat di hadapan Rosulullah, dan peran mengambil keputusan.
- 4) Perempuan mempunyai hak mentasarufkan (membelanjakan/mengatur) hartanya, karena harta merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap orang.
- 5) Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan aturan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa arab jahiliyah.³⁴

³⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 21.

d. Gender di era Modern

Gender di era sekarang yang dimaksud adalah zaman modern/zaman kemerdekaan, dalam pendahuluan buku berjudul “perempuan dan politik dalam islam”, dikatakan bahwa saat ini gerakan perempuan sudah melewati fase kedua, yaitu dari fase pembebasan menuju ke fase kepemimpinan.³⁵ Buktinya dalam konteks kesejarahan perempuan dan politik di Indonesia masa kini, keberadaan organisasi Pusat Reformasi Pemilu (Centro Centre for Electoral reform) pada tahun 1999, yang dipimpin seorang perempuan antara lain penulis buku Ani Soetjipto telah membuktikan bahwa perempuan Indonesia telah menunjukkan keberadaannya secara konsisten sebagai “agen pembaharu” diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dibidang politik. Lebih jauh lagi Ani mengungkapkan bahwa pemilu langsung 2004 merupakan konstribusi dari pemerintahan (mantan) Presiden Megawati Soekarno Putri yang merupakan presiden pertama di indonesia.³⁶

Sebagaimana yang digambarkan oleh seorang tokoh pembaharu muslim dalam Islam yaitu Qasim Amin dalam bukunya *tahrir al-mar'ah* yang berarti. “Sesungguhnya kaum wanita tidak akan mampu mengatur rumah tangganya kecuali dia telah memperoleh ilmu pengetahuan, etika, dan adab. Maka mereka wajib belajar seperti halnya yang dipelajari oleh kaum laki-laki sekurang-kurangnya dari pendidikan dasar sehingga dasar sehingga mereka memiliki penjelasan pada bagian-bagian keilmuan, supaya mereka dapat memiliki sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, dan mampu mengerjakan sesuatu dengan teliti.” Ide pembaharuan yang diangkat oleh Qasim Amin mengarah kepada emansipasi wanita dengan latar belakang pemikiran yang bertujuan untuk memperbaiki derajat kaum wanita yang dipandang sangat rendah. Baik dalam status dan peranan sosial maupun dalam hak dan kewajiban pada berbagai bidang, sebagaimana yang diungkapkan dalam bukunya bahwa wanita adalah manusia yang sama seperti laki-laki, tidak ada yang membedakan antara keduanya dalam hal anggota tubuh,

³⁵ Zaitunah subhan, *Perempuan dan politik dalam Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2004), 1.

³⁶ Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi setara:Pemikiran tentang kajian perempuan*, (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2010), 108.

sifat-sifatnya, pikirannya, kecuali dalam hal yang sifatnya kodrati dan berhubungan dengan atribut biologisnya.³⁷

2. Contoh operasionalisasi gender sebagai pendekatan dalam pengkajian Islam

Analisis gender dalam sejarah pemikiran manusia tentang ketidakadilan sosial dianggap suatu analisis baru dan mendapat sambutan diakhir-akhir ini. Jika dibanding dengan analisis sosial lainnya, sesungguhnya analisis gender tidak kalah mendasar. Gender sebagai alat analisis umumnya dipergunakan oleh penganut oleh aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian kepada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender, dengan demikian analisis gender merupakan analisis kritis yang mempertajam analisis kritis yang ada³⁸

Dari pemaparan diatas tentang Gender dalam studi Islam. Dalam hal ini penulis mengambil permasalahan tentang iddah, yang mana sampai sekarang dianggap sebagai deskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian muncul banyak argumen dan pernyataan bahwa iddah adalah suatu bentuk ketidakadilan gender . Dari kegelisahan akademik tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji konsep iddah lebih mendalam, sehingga analisis ini memfokuskan kepada pertanyaan bagaimana tujuan sebenarnya pemberlakuan iddah dan bagaimana relevansinya jika diterapkan dimasa kini. Dengan menggunakan pendekatan gender penulis akan berusaha menemukan nilai-nilai masalah dalam konsep iddah.

Sejak terjadinya perceraian inilah mulai adanya masa iddah (masa tunggu) bagi perempuan (istri) dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung. Adanya ketentuan bagi perempuan adalah berbeda-beda sesuai konteksnya. Adanya ketentuan iddah bagi perempuan yang ditalak selalu dikaitkan dengan alasan untuk mengetahui bersihnya rahim.³⁹Sementara itu hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau iddah hanya berlaku bagi perempuan, dan dari sini sudah banyak menimbulkan adanya ketidaksetaraan gender. bahwa iddah hanya berhubungan dengan seks (jenis kelamin) bersifat kodrati dan tidak bisa dirubah. Jika tujuan iddah hanya mengetahui rahim, seharusnya dengan satu kali haid sudah

³⁷ Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Perempuan Baru*. Alih Bahasa Syariful Alam dari "The New Woman; A Document in The Early Debate of Egyptian Feminism." (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 42.

³⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, 4-5.

³⁹ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburg : Edinburg University Press, 1964), hlm. 14-15

menunjukkan perempuan itu tidak hamil. Lalu, apa maksud perempuan yang diceraikan harus menunggu tiga kali haid atau tiga kali suci, dan tiga bulan bagi yang belum haid atau menopause, dan empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Konsep iddah mendeskriminasikan kaum perempuan dikarenakan dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Wanita dituntut untuk membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan karir, sedangkan kaum laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan menikah lagi pun diperbolehkan tanpa menunggu selesainya masa iddah. Padahal dalam konteks kehidupan modern seperti ini, perempuan dihadapkan dengan tuntutan dan tantangan yang tidak berbeda dengan laki-laki, yaitu berperan aktif, tidak hanya pada ranah domestik, tetapi juga ranah publik.⁴⁰

Dalam kondisi yang demikian kewajiban iddah yang diiringi dengan kewajiban nafkah (mut'ah) atas suami terhadap istri yang diceraikan selama masa iddah (Q.S Al-Baqarah(2) : 236-7, 240-1, Q.S Al-Ahzab (33) : 49, dapat memberikan perlindungan ekonomi pasca perceraian bagi para perempuan pada saat ayat diturunkan. Dapat dikatakan bahwa di antara maksud lain ketentuan iddah adalah untuk meringankan beban ekonomi perempuan yang diceraikan. Apabila ketentuan nafkah pasca cerai tidak diberikan kepada suami, maka akan memperberat kondisi istri apalagi sedang hamil. Perlu digarisbawahi, untuk konteks saat ini perempuan sudah banyak yang mandiri, tidak lagi menggantungkan ekonomi pada suaminya. Namun demikian pemberlakuan iddah hanya bagi perempuan perlu adanya keseimbangan agar laki-laki tidak serta merta menikah tanpa mempertimbangkan keadaan istri.⁴¹

Jika aturan iddah ini tidak memiliki makna sama sekali kecuali ibadah belaka, maka tentu tidak bisa berlaku mubadalah. Begitupun ketika ia hanya sekedar memastikan isi kandungan, juga tidak berlaku mubadalah. Sebab, pihak yang mengandung hanya perempuan. Tetapi jika iddah dimaksudkan juga memberi waktu berfikir atau refleksi, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa kembali, maka tentu saja berlaku mubadalah. Setidaknya jikapun tidak menggunakan hukum fiqih, maka bisa dengan etika fiqih. Artinya laki-laki juga secara moral bisa dianjurkan memiliki jeda dan tidak melakukan

⁴⁰ Uzulia Febri Hidayati, "Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Thesis*, UIN Sunan Kalijaga, (2018), 3.

⁴¹ Indar, "Iddah dalam Keadilan Gender", *YINYANG*, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol. 5, No. 1, (2010).

pendekatan kepada siapapun, perempuan yang lain, begitupun perempuan lain dilarang melakukan pendekatan kepadanya. Agar jika sang istri yang diceraikannya ingin kembali, atau laki-laki itu sendiri yang ingin kembali, maka prosesnya lebih mudah.

Begitupun halnya dengan jeda waktu akibat perpisahan karena salah satu pasangan meninggal dunia, yang biasa disebut iddah dan ihdad. Dalam Fiqih seperti sudah ditetapkan dalam al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah (20: 234) perempuan yang ditinggal wafat suaminya harus menunggu dan berkabung selma 4 bulan 10 hari. Jika ada kehamilan dari suami tersebut maka ditunggu sampai kehamilannya selesai dilahirkan (Q.S Ath-Thalaq (65) : 4). Disamping soal memastikan kandungan jeda disini juga dimaksudkan sebagai waktu penghormatan terakhir sang istri kepada suami, sebagai bentuk cinta kepadanya dan keluarganya.

Untuk fungsi jeda seperti ini dari syariat ihdad dalam Islam yaitu berkabung dan menjaga perasaan keluarga, laki-laki yang ditinggal mati istrinya juga sebaiknya ditetapkan, minimal secara moral keagamaan, untuk tidak melakukan pendekatan kepada perempuan lain dan tidak menikah sampai selesai 4 bulan 10 hari dari kematian sang istri. Ini semua sebagai bentuk penghormatan kepada istri yang wafat dan keluarganya. Menghormati seseorang, apalagi yang telah berjasa selama hidupnya, adalah suatu hal yang baik dan dianjurkan dalam Islam. Hal Itu dilakukan oleh perempuan kepada suaminya dan keluarganya, maupun dilakukan oleh suami kepada istrinya dan keluarganya.

Sementara isu larangan keluar rumah bagi perempuan pada masa iddah dan ihdad dalam fiqih, sebenarnya kurang tepat. Yang lebih tepat, perempuan dilarang dikeluarkan dari rumah, bukan dilarang keluar rumah. Sebab Al-Qur'an sendiri membahasakannya kepada laki-laki, keluarganya, atau masyarakat agar tidak mengeluarkan perempuan dari rumah pernikahan mereka. Dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“ Wahai Nabi sampaikan juga kepada umatmu apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah sesuai (waktu) iddah mereka, dan hitunglah iddah tersebut. dan bertaqwalah kepada Tuhan kalian. Dan janganlah dikeluarkan mereka dari rumah mereka, mereka juga jangan keluar, kecuali jika mereka melakukan keburukan yang keji (misalnya zina dengan orang lain). Deikianlah batasan-batasan Allah itu, dan barangsiapa yang melampaui batasan-batasan Allah

*maka ia telah mendzalimi dirinya sendiri. Kamu tidak tahu, barangkali saja Allah memunculkan sesuatu (misalnya rujuk kembali) setelah hal (cerai dan iddah).”(Q.S At-Thalaq (65) : 1)*⁴²

Anjuran “ jangan mengeluarkan perempuan dari rumah” atau mereka jangankeluar rumah” adalah kepentingan relasi suami istri. Artinya, sasarannya adalah kedua belah pihak, agar tidak boleh saling mengeluarkan, karena merasa sudah bercerai. Ini dimaksudkan untuk memberi kemungkinan rekonsiliasi yang bisa lebih mudah dan cepat karena masih dalam satu rumah. Disamping tujuan penguatan, biasanya perempuan yang dicerai tidak memiliki tempat tinggal.

Tujuan dari ayat diatas adalah agar perempuan tetap memperoleh tempat perlindungan dan rumah tempat berteduh, sebelum dinikahi oleh yang lain, disamping karena untuk mempermudah proses rekonsiliasi jika hal itu diperlukan. Jadi fiqh iddah dan ihdad, tidak sebaiknya dikonsepsikan untuk mengukung perempuan dan membebaskan laki-laki. Tetapi itu justru memudahkan mereka bisa tetap rekonsiliasi ketika terjadi konflik, dengan pertimbangan khusus memberi perlindungan bagi perempuan.⁴³

Kewajiban iddah sesungguhnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. *Pertama*; iddah memainkan peran yang penting sekali dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban bagi mu’taddah untuk menjalani masa iddahnya di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dulu. Dengan menjalankan iddah ditempat suaminya dahulu, maka dapat melindungi mu’taddah dari fitnah ketika ternyata dia hamil. *Kedua*; iddah ditujukan untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Hal ini terkait dengan kewajiban suami untuk menjamin nafkah dan tempat tinggal istrinya yang dicerai selama masih dalam keadaan hamil. Jelas sekali bahwa yang demikian itu juga dimaksudkan untuk menjamin kesehatan anak yang dikandung. Lebih jauh dari itu, perawatan anak tidak berakhir dengan kelahiran, karena ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan biaya perawatan bagi anak

⁴² Q.S At-Thalaq (65) : 1

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah;Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. (Yogyakarta :IRCiSoD, 2019), 425-30.

dan ibunya, bahkan jika ibunya telah diceraikan, sampai dia menyusui anaknya.⁴⁴

Amina Wadud menawarkan metodologi pendekatan gender dalam pengkajian Islam dengan menekankan dua hal, yaitu :

- a. Pemaknaan terhadap konsep kesetaraan manusia dalam: tauhid, khalifah, etika, taqwa, keadilan, syari'at dan fikih, kekuatan dan kekuasaan .
- b. Penafsiran ayat-ayat gender didalam Al-Qur'an bahwa seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Qur'an hendaknya menggabungkan tiga aspek yaitu :
 - 1) Dalam konteks apa ayat tersebut ditulis, jika kaitannya dengan al-Qur'an maka dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan.
 - 2) Bagaimana komposisi tata bahasa teks(ayat) tersebut, bagaimana pengungkapannya dan apa yang dikatakannya.
 - 3) Bagaimana keseluruhan teks (ayat) atau pandangan hidupnya.⁴⁵

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa demi terciptanya keharmonisan relasi laki-laki dan perempuan, juga keadilan, iddah harus diperhatikan baik laki-laki dan perempuan. Hal itu terutama bila dilihat dari tujuan iddah untuk rekonsiliasi dan tafajju', laki-laki dan perempuan harus saling terlibat. Dengan mempertimbangkan *illah* hukumnya maka sangat bisa diterima secara logis, ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan jika pemberlakuan iddah bersifat gender dan bukan hanya diberlakukan untuk perempuan saja. Sehingga laki-laki pun wajib beriddah. Dengan demikian hikmah dan tujuan syariah iddah akan tercapai dan martabat kemanusiaan dalam perkawinan tetap terpelihara, karena kebutuhan akan kehidupan yang baik dan seimbang serta berkeadilan merupakan hak asasi manusia.⁴⁶

Untuk itu analisis gender boleh dijadikan sebagai salah satu instrumen analisis sosial yang sekiranya dapat mengembalikan pandangan syariat Islam serta nilai Masyarakat muslim. Maka dari itu keseimbangan

⁴⁴ Muhammad Isna Wahyudi, " Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan)", *jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. V, No. 1, (Maret 2016), 26.

⁴⁵ Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad, Women Reform in Islam*, (England :Oneword Publication, 2006), 188.

⁴⁶ Wardah Nuroniyah," Diskursus Iddah Perspektif Gender: Membaca ulang Iddah dengan Metode Dalalah al-Nass", *Al-Manahijj*, Vol. XII No. 2, (Desember, 2018), 221

antara apa yang dicitrakan dalam syariat Islam dengan apa yang berlaku dalam realita sosial dapat dianalisis dengan adil dan seksama.⁴⁷

Kesimpulan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan,.

Gender merupakan suatu konsep yang melihat peran laki-laki dan perempuan dari aspek sosial dan budaya. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara, perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. akan tetapi dalam prakteknya tidak ada lagi ketidakadilan dalam bentuk apapun terhadap perempuan, apalagi menggunakan legitimasi agama untuk mendeskreditkan perempuan, karena pada dasarnya Islam lebih awal dari sejarah agama manapun yang memberikan perhatian khusus terhadap dehumanisasi kemanusiaan yang dialami perempuan serta memberikan fungsi yang mana sebagai *Khalifah fi al-ard*.

Iddah sebenarnya masih sangat relevan diterapkan dalam masa sekarang ataupun sampai kapanpun, meskipun sekarang ini sudah banyak penemuan dan ilmu pengetahuan modern yang meruntuhkan tujuan iddah serta menganggap bahwa adanya diskriminasi terhadap perempuan, namun sebenarnya banyak hikmah dan tujuan yang bisa diambil dari proses adanya iddah. Oleh karena itu banyak hal yang perlu diluruskan dalam persepsi masyarakat tentang perempuan. Karena dari dulu banyak orang yang berbicara tentang ketimpangan sosial berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian asumsi, pandangan, konsep serta seperangkat metodologi dan aplikasi yang ditawarkan oleh para feminis muslim hendaknya mendapat apresiasi positif dalam rangka mengembangkan kajian reinterpretasi ayat-ayat gender agar tetap menjadi ilmu pengetahuan yang lahir dari Al-Qur'an dan tidak terlepas dari akal manusia yang digariskan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin fi kulli zaman wa makan*.

⁴⁷ Mohd Anuar Ramli, "Analisis Gender dalam Hukum Islam, *Jurnal Fiqh*", No. 9 (2012), 156.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Perempuan Baru*. Alih Bahasa Syariful Alam dari "The New Woman; A Document in The Early Debate of Egyptian Feminism." Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Andriani, Asna, "Pendekatan Gender dalam Studi Al-Qur'an", *Al Tsiqah Islamic Economy and Da'wa Journal*, Vol. 3 (3), 2017.
- Arbain, Janu, dkk, "Pemikiran Gender Menurut para Ahli", *SAWWA*, volume 11, nomor 1, 2015.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- *Posisi kaum Perempuan dalam Islam : Tinjauan dari Analisis Gender perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan berwawasan keadilan gender*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011.
- Kantor Menteri Agama Urusan Peranan Wanita , buku III Pengantar Teknik Analisis Gender, 1992.
- Kodi, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2019.
- Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, Cet 2, Malang, Banyumedia Publishing, 2004.
- *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2013.
- Mulia, Siti Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender*, Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014.

- *Muslimah Reformis perempuan pembaru keagamaan*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2019).
- Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an dengan optik Perempuan*, Yogyakarta:Logung Pustaka, 2008.
- Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*Edinburg : Edinburg University Press, 1964.
- Roqib, Moh, *Pendidikan Perempuan*, Yogyakarta :Gama Media, 2003.
- Sadli, Saparinah, *Berbeda tetapi setara: Pemikiran tentang kajian perempuan*, Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung:Mizan, 2004.
- Subhan,Zaitunah,*Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2006.
- *Perempuan dan politik dalam Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2004.
- Sukri, Sri Suhandjati, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Gama Media,2002.
- Umar,Nasaruddin dkk, *Argumen kesetaraan Gender perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001.
- *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama media, 2002.
- Wadud, Amina, *Inside The Gender Jihad, Women Reform in Islam*, England :Oneword Publication, 2006.
- Hidayati,Uzulia Febri, "Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Thesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Indar, "Iddah dalam Keadilan Gender", *YINYANG*, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol. 5, No. 1, 2010.

Mahyaddin, Nur Adillah, "Pendekatan Gender dalam Studi Islam," *Pemikiran Hukum dan Syariah*, Vol 1, Nomor 2, 2017.

Mohd Anuar Ramli, "Analisis Gender dalam Hukum Islam, *Jurnal Fiqh*", No. 9 2012.

Musyafa'ah, Nur Lailatul, "Pendekatan Gender dalam Studi Islam", *An-Nufus*, Vo. 9, No. 2. 2009.

Muthmainnah, Laily, "Membincang kesetaraan Gender dalam Islam(sebuah perdebatan dalam wacana Hermeneutik)", *Filsafat*, Vol 40, Nomor 2, Agustus 2006.

Nuroniya, Wardah, "Diskursus Iddah Perspektif Gender: Membaca ulang Iddah dengan Metode Dalalah al-Nass", *Al-Manahijj*, Vol. XII No. 2, Desember, 2018.

Siri, Hasnani, "Gender dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Ma'iyah*, Volume 07, No. 2, Juli-Desember, 2014.

Wahyudi, Muhammad Isna, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan", *jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. V, No. 1, Maret 2016